

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sejak pengesahan dokumen Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya setiap Pegawai Negeri Sipil (pejabat maupun non pejabat) wajib menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas (PI), akan tetapi ternyata praktik korupsi di kalangan aparatur pemerintahan masih saja terjadi. Praktik korupsi di beberapa daerah ternyata tidak juga berkurang, bahkan melibatkan kepala daerah dan unsur pimpinan lainnya. Salah satu penyebab tidak berfungsinya pakta integritas dalam mencegah praktik korupsi di kalangan aparatur ditenggarai karena kurangefektifnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah terhadap pelaksanaan pakta Integritas.
2. Dilihat dari tercapainya tujuan pengawasan Inspektorat untuk menciptakan pengawasan yang efektif terhadap Pakta Integritas belum tercipta, karena tidak adanya program yang jelas dalam Perencanaan Kegiatan Tahunan yang membahas tentang pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya. Pakta Integritas hanya bagian kecil dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan dalam program tahunan yang dilakukan Inspektorat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sehubungan dengan Pakta Integritas hanya berupa perjanjian kerja yang dilakukan pada awal tahun di waktu pendistribusian dan pensosialisasian PKPT yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya.

3. Dilihat dari tercapainya sasaran pengawasan terhadap Pelaksanaan Pakta Integritas oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya belum juga tercapai dengan baik karena masih ada kekuarangan dari segi anggaran maupun kekurangan dari segi Sumber Daya Manusianya. kurangnya keberpihakan anggaran menyebabkan tidak semuanya kegiatan yang direncanakan pada RKPT belum dapat terlaksana, walaupun semua kegiatan yang ada dalam RKPT terlaksana itu pun tidak sampai tuntas, hanya sebatas formalitas saja, maksudnya pengawasan yang dilakukan oleh tim audit hanya sebatas sudah melakukan pengawasan saja, pengawasan yang hanya melihat kulit luarnya saja tidak sampai ke dalam-dalamnya.
4. Kurang tepat waktunya pengawasan oleh Inspektorat diakibatkan oleh pegawai Inspektorat yang berasal dari Pemerintahan jadi yang dikejar karier bukan spesialisasi yang menyebabkan kurang berkompetennya anggota dari Inspektorat dan berpengaruh pada waktu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
5. Pakta Integritas hanya bersifat selogan, dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena di dalam Pakta Integritas yang paling penting adalah komitmen dan level yang paling tingginya adalah

Bupati. Dalam faktanya top lidernyalah yang tersangkut kasus korupsi. Akibatnya Pakta Integritas itu runtuh dengan sendirinya, apapun instrument dibawahnya juga akan ikut runtuh.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan terhadap pengawasan Inspektorat terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya kedepannya adalah :

1. Harus ada program tentang pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas dalam perencanaan kerja tahunan yang dibuat Inspektorat Kabupaten Dharmasraya
2. Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah diharapkan adanya penambahan personil audit yang ahli di bidangnya masing-masing, agar pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya di kulit-kulitnya saja.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya harus mengalokasikan anggaran untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
4. Harus adanya komitmen yang kuat mulai dari pimpinan Pemerintah Daerah sampai ke semua anggota Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk menjalankan Pakta Integritas agar pemerintahan yang baik dapat terwujud.